

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

a. Pengertian akad

Akad yaitu hubungan antara ijab dan qobul sesuai dengan hukum Islam yang memberikan pengaruh secara langsung. Dapat diartikan akad merupakan suatu hubungan antara dua belah pihak yang telah memiliki kesepakatan untuk melakukan keinginan mereka sesuai dengan hukum Islam, kesepakatan yang dilakukan tersebut kemudian akan memberikan akibat hukum secara langsung terhadap objek akad yang telah disepakati.¹⁷

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad merupakan perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹⁸

Pengertian akad secara bahasa merupakan ikatan mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya merupakan menghimpun atau mengumpulkan dua

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 17.

¹⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. III (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), 153.

ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seurastali yang satu.

Secara etimologi akad (kontrak) diartikan sebagai ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi dari satu segi manapun dua segi. Adapun pengertian akad (kontrak) secara terminologi ulama fiqh dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a) Secara Umum

Secara umum akad (kontrak) diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keyakinannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

b) Secara Khusus

Secara khusus akad (kontrak) diartikan sebagai perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.

Berikut ini beberapa pendapat ulama fiqh dan ilmunan mengenai pengertian akad (kontrak):

1. Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad (kontrak) merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut Syamsul Anwar, akad (kontak) merupakan pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

3. Menurut Subekti, akad (kontrak) atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana orang berjanji kepada seseoranglain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
4. Menurut Abdul Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam yang paling membedakannya merupakan pada 22 pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam setiap transaksi

b. Rukun dan syarat akad

Akad sudah dikatakan dapat terwujud apabila rukun-rukun akad terpenuhi. Sedangkan dari segi keabsahan perjanjiannya, masih tergantung apakah akad tersebut sesuai atau tidak dengan persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan hukum syara'. Pengertian syarat merupakan sesuatu yang karenanya baru ada hukum, dan dengan tiadanya tidak ada hukum. Dengan kata lain yang dimaksud syariat ialah sesuatu yang dijadikan oleh syara' sebagai syarat untuk mengadakan akad, sehingga menentukan berlakunya hukum taklifi. Jika syariat itu belum terpenuhi, maka perbuatan hukum dianggap belum ada.¹⁹

Suatu akad dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat pada akad, yaitu:

1. Pihak-pihak yang sepakat berakad ('aqid).²⁰ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 'aqid yaitu harus memiliki ahliyah (cakap) yang berarti kedua belah pihak yang akan melakukan suatu perjanjian harus memiliki kecakapan dan juga kepatutan. Dan harus memiliki wilayah yang berarti hak atau kewenangan dari seseorang untuk mendapatkan legalitas untuk melakukan perjanjian atas suatu objek. Berarti

¹⁹ Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFYogyakarta, 2009), 37.

²⁰ Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 45.

pihak-pihaknya merupakan pemilik asli, wali, wakil atau seseorang yang ditunjuk yang memiliki hak untuk melakukan transaksi menggunakan objek tersebut.²¹

2. Sesuatu yang digunakan untuk akad (*Maqud alaih*),²² baik berupa asset finansial ataupun asset non-finansial.
3. *Shighat*, yaitu pernyataan kesepakatan kedua belah pihak dengan mengucap ijab dan qobul.²³ Ulama fiqh sepakat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam ijab qobul yakni:
 - a) Mengandung tujuan dan maksud yang jelas ketika kedua belah pihak bertransaksi.
 - b) Adanya kesesuaian ijab dan qobul. Kesesuaian yang dimaksud merupakan terdapat pada objek yang dijadikan perikatan.
 - c) Adanya pertemuan antara ijab dan qobul namun tidak diwajibkan berada dalam satu majelis. Yang terpenting merupakan kedua belah pihak mampu memahami dan mendengarkan.
 - d) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan ataupun pembatalan dari keduanya.

c. Unsur-unsur akad

Unsur-unsur akad merupakan sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu:

1. Aqidain Ijab dan qobul yang merupakan esensi akad tidak akan terpenuhi kecuali ada aqidain (kedua belah pihak yang melakukan akad). Dalam hal ini

²¹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 55-56.

²² Rachmad Syafe'i, Fiqih Muamalah, 45

²³ Ghufroon A. Mas'adi, Fiqih Muamalah Kontekstual (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 78.

seorang aqid harus memenuhi prinsip kecakapan (*ahliyah*) melakukan akad atau dirinya sendiri.

2. *Mahallul Akad* (Objek Akad) Objek akad harus telah ada ketika berlangsungnya akad serta objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak aqid.
3. *Maudhu al-Aqad* (Tujuan Akad) Yang dimaksud *Maudhu al-Aqad* merupakan tujuan dan hukum yang mana suatu akad disyari'atkan untuk

d. Berakhirnya akad

Ketika suatu akad telah dicapai, ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan akad tersebut berakhir, yaitu:²⁴

1. Suatu akad dibatalkan karena hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara', contohnya, ketika objek perikatan tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Adanya khiyar, baik khiyar rukyat, syarat, cacat, ataupun majelis.
3. Pembatalan akad oleh salah satu pihak dikarena menyesal melakukan akad.
4. Salah satu atau kedua belah pihak tidak mungkin melaksanakan akad.
5. Berakhirnya masa akad.

e. Hikmah-Hikmah dalam Berakad

Berakad diantar sesama manusia tentu mempunyai hikmah atau kelebihan yang diperoleh diantara para pihak-pihak yang melakukan akad, hikmah yang terdapat dalam berakad merupakan sebagai berikut :²⁵

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

²⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 70.

²⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018),128.

2. Tidak dapat melakukan hal yang semena-mena dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Upah Dalam Hukum Islam

a. Pengertian *ijarah* (Upah Mengupah)

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah. Kata *ajran* mengandung dua arti, yaitu balasan atas pekerjaan dan pahala. Sedangkan upah menurut istilah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.²⁶ Upah merupakan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Upah (Ujrah) dalam konteks *Ijarah* merupakan pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pulamerupakan pemilikan jasa dari seseorang yang menyewa (*mu'ajir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh

²⁶ Berbagi Ilmu” (On-line). Tersedia di: <https://rianamuslikhah.blogspot.com/2015/02/makalah-upah-dalam-islam.html/> Diakses pada 10 Januari 2021

seorang *mu'ajir*. Dengan demikian *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.²⁷

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh kehidupan yang berhubungan dengan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia, Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta dan kekayaan, serta mencari karunia Allah SWT. Dengan demikian dalam teori ekonomi membedakan istilah upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya. Dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayaran berdasarkan unit kerja yang diselesaikannya. Sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya tetap berdasarkan waktu tertentu.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bias hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain, dan manusia memiliki kebutuhan untuk melakukan suatu kegiatan. Salah satunya merupakan dengan melakukan sesuatu untuk mewujudkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Orang lain dapat melakukan sesuatu dengan melibatkan atau memfungsikan orang lain dengan ketentuan dan kegiatan, dengan konsekuensi harus memberikan imbalan yang akan menimbulkan bentuk kegiatan manusia yaitu adanya transaksi dalam suatu pekerjaan yaitu upah mengupah atas jerih payah orang

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 201.

lain tersebut jika tidak, berarti termasuk orang-orang yang zalim. Setiap manusia akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.²⁸

Upah atau gaji merupakan hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.²⁹

b. Dasar hukum *ijarah* (upah mengupah)

Pada dasarnya *ijarah* merupakan akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.³⁰

Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya tidak memperbolehkan akad *ijarah* dengan alasan bahwa akad *ijarah* identik dengan akad *bai' al ma'dum* yang dilarang. Alasan akad tersebut

²⁸ Ibid, 77.

²⁹ Pengusaha Muslim, On-line” tersedia di: <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerjadan-upah-dalam-1823.html>, Diakses pada 11 Januari 2021.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung.

Sumber hukum dalam Islam yang dipakai dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi merupakan dengan menggunakan Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma.

1. Q.S Al-Baqarah ayat 233 :

...فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : ".....Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *ijarah*, Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan. Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

2. Hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ
يَخِفَّ عَرْفُهُ

“Rasulullah SAW berkata: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah).

Hadist di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak.

3. Ijma

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijarah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad ijarah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap sesuatu hal yang pasti.³¹ Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang dikutip dari fikih as-Sunnah, bahwa landasan ijma ialah semua umat bersepakat, serta tidak ada yang membantah kesepakatan terkait persoalan ijma ini. Sekalipun ada, hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak dianggap merusak hukum kebolehan atau pembolehan tentang akad ijarah yaitu ujah atau pengupahan (upah).³²

4. Pendapat Ulama

Menurut amir syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang

³¹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam (Jakarta: Gema Insani, 2011)

³² Ria Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syaria, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018)

menjadi objek transaksi merupakan manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al'ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarahad-dzimah* atau upah mengupah. Menurut hanafiah, *Ijarah* merupakan akad atas manfaat dengan imbalan serupa harta. Menurut malikiyah, *Ijarah* merupakan suatu akad yang memberikan hak atas manfaat suatu barang untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah* (upah mengupah)

a) Rukun *ijarah*

Umumnya dalam kitab fiqh disebutkan bahwa rukun *ijarah* merupakan pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa rukun *ijarah* merupakan :

1. Pihak yang menyewa.
2. Pihak yang menyewakan.
3. Benda yang diijarahkan.
4. Akad.

Secara etimologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun merupakan yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu pekerjaan. Menurut hanafiyah, rukun dan syarat hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, Menurut jumhur ulama bahwa rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu :

1. Muta'aqiadin (dua pihak yang bertransaksi). Dua pihak yang bertransaksi disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* merupakan orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu.
2. Sighat, yaitu ijab dan qabul Sighat merupakan transaksi *ijarah* merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud muta'aqiadin, yakni berupa lafal atau sesuatu yang meyakini nya, seperti lafal mengupah seseorang. Upah mengupah ini berarti *ijarah* kemudian orang yang diupah menyetujuinya.
3. *Al-ujrah* (upah) Upah merupakan sesuatu yang wajib diberikan oleh pengupah sebagai kompensasi dari manfaat yang diterimanya. Alat tukar yang dapat digunakan dalam jual beli juga dapat digunakan dalam *ijarah*.
4. *Ma'qud,, alaih* (manfaat yang ditransaksikan). Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah. Cara untuk mengetahui ma'qud alaih merupakan dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan.

b) Syarat *Ijarah*

Syarat merupakan ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilakukan dan harus diindahkan. Syarat *ijarah* terdiri dari 4 (empat), sebagaimana syarat jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, syarat lazim.

1. Syarat terjadinya akad (*in 'inqad*)

Syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad yaitu berakal. Dalam akad *ijarah* tidak dipersyaratkan mumayyiz. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam

hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah mumayyiz hukumnya sah. Menurut Malikiyah, mumayyiz merupakan syarat bagi pihak yang melakukan akad jual beli dan *ijarah*. Sementara baligh merupakan syarat bagi berlakunya akibat hukum *ijarah* (*syuruth al-nafadz*). Sementara kalangan Hanafiyah dan Hanbaliyah menjelaskan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan akad merupakan baligh dan berakal.

2. Syarat Pelaksanaan (*An-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliyah*). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.

3. Syarat Sah *Ijarah* (Upah-mengupah)

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan aqid (orang yang berakad), *ma'qud 'allaih* (barang yang menjadi objek akad), upah (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*).

f. Macam-Macam *Ijarah* (Upah Mengupah)

Menurut objeknya, *ijarah* dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akad nya merupakan manfaat dari suatu benda. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya merupakan sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sewa-menyewa.

2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya merupakan amal atau pekerjaan seseorang. Mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

g. Sistem Pembayaran *ijarah*(Upah Mengupah)

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara bengasur sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'iyah dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Upah berhak diterima dengan syarat:

1. Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
2. Mendapat manfaat, jika *Ijarah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
3. Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
4. Mempercepat pembayaran sewa sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran.

h. Pemberian upah (Upah Mengupah)

Para Ulama fiqh membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dan pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari pekerja untuk mendapatkan upah

yang layak mereka terima. Pendapat Ulama tentang sistem pembayaran upah antara lain :³³

1. Upah waktu yaitu upah yang ditetapkan menurut jam, hari, minggu, bulanan atau tahunan. Keuntungan dari sistem ini pekerjaan tidak dilakukan dengan terburu-buru, sehingga akan diperoleh pekerjaan yang rapi dan sistem ini umumnya baik untuk pekerjaan yang lebih mementingkan kualitas dari pada jumlah. Sedangkan kerugiannya orang yang rajin bekerja akan sama besar upahnya dengan orang yang malas.
2. Upah borongan yaitu upah yang ditetapkan menurut banyaknya pekerjaan. Kebaikan dari sistem ini merupakan buruh yang rajin akan mendapatkan upah yang lebih banyak dibandingkan buruh yang malas. Sedangkan keburukannya yaitu tidak adanya ketentuan besar upah.
3. Upah premi merupakan sistem upah yang mengurangi atau menghilangkan keburukan-keburukan yang ada pada sistem upah waktu dan upah borongan.

Di dalam Fiqh Muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu : ³⁴

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) merupakan upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

i. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

³³ Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 170.

³⁴ Ibid, 172.

Pada dasarnya *Ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *ijarah* tidak diperbolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *ijarah* termasuk dalam akad mu'awadhah (tukarmenukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.³⁵

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jir* atau *musta'jir*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada. Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *ijarah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari Jumhur Ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *ijarah* tersebut.³⁶

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:³⁷

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 338.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 187.

4. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.
5. Adanya Uzur, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian *ijarah*, meskipun memungkinkan bahwa uzur ini datang dari salah satu pihak (*mu'jir* dan *musta'jir*).

C. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Secara etomologi, kata al-maslahah merupakan seperti lafazh almanfa'at, baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat mashdar yang sama artinya dengan kalimat ash-Shalah. Sementara, secara istilah, masalah mursalah merupakan: “masalahmasalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat legitimasi atau membatalkan masalah tersebut”.³⁸ Secara istilah masalah mursalah terdiri dari 2 kata yaitu masalah dan mursalah. Secara bahasa masalah ialah “manfaat” dan mursalaah yang berarti “lepas”. Seperti hal nya yang sudah di jelaskan oleh Abdul Wahab Kallaf suatu yang di asumsikan

³⁸ M. Noor Harisuddin, Pengantar Ilmu Fiqh, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 63-64.

masalah tetapi tidak ada penguat hukum untuk dilaksanakan dan tidak adapun yang mendukung ataupun menolaknya.³⁹

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang masalah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut merupakan:

- a) Al-Ghazali dalam kitab al-mustasyfa merumuskan masalah mursalah “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- b) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.
- c) Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fahul memeberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.
- d) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- e) Masalah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukil-kan oleh imam Syatibi dalam kitab al-I’tisham merupakan suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).
- f) Masalah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh AbdulWahhab Khallaf berati “sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan

³⁹ Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2005), 148-149.

hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut masalah mursalah.

Maslahah mursalah dapat dikatakan sebagai masalah mutlak karena tidak ada kaitannya dengan dalil yang di akui ataupun dalil yang menolaknya. Sebagaimana mensyariatkan para sahabat sepakat mengadakan penjara. Dengan keterangan tersebut bahwa pembentukan suatu hukum tidak dimaksudkan melainkan hanya untuk membentuk kebaikan untuk siapapun. Dengan demikian, masalah mursalah diartikan sebagai masalah yang sejalan dengan syara’ sehingga dapat berguna untuk dijadikan sebagai pijakan terciptanya suatu kebaikan sehingga dengan tujuan agar manusia dapat terhindar dari keburukan (kemudharatan). Masalah ini seperti yang sudah di sebutkan dan terus berkembang seiring berjalannya teknologi. Seperti yang sudah di firman kan oleh Allah SWT dalam Qs. Yunus : 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.”

b. Kedudukan masalah mursalah

Maslahah mursalah yang merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan maqasid asy-syari’ah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi,

masih ada sebagian umat Islam yang tidak menerima masalah mursalah sebagai hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama⁴⁰ mengenai penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad merupakan karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya masalah itu oleh syara⁴¹ baik secara langsung maupun tidak langsung, karena penggunaan masalah dikalangan ulama disebabkan adanya dukungan syar⁴²i. Meskipun secara tidak langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia merupakan masalah, tetapi karena adanya dalil syara⁴³ yang mendukungnya.⁴⁰

Disamping itu, ulama dan penulis fiqih pun berbeda pendapat dalam menukilkan pendapat imam Maliki beserta penganut mazhab Maliki merupakan kelompok yang secara jelas menggunakan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh mazhab ini, masalah mursalah juga digunakan oleh kalangan ulama non-Maliki sebagaimana yang dituturkan diatas.⁴¹ Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan masalah mursalah dalam hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.

c. Macam-Macam Masalah

Klasifikasi masalah terbagi menjadi beberapa bagian. Dipandang dari sisi penilaian syariat, masalah terbagi menjadi 3:

1. *Maslahah Mu'tabarah* (masalah yang dipertimbangkan)

⁴⁰ Khutbudin Abaik, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, 204.

⁴¹ Amair Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid 2, 336.

Maslahah yang diperjuangkan oleh syariat, dimana syariat memberlakukan sebuah hukum dengan menjadikan masalah ini sebagai *'illat* (alasan). Contohnya merupakan *hifdzul 'irdl* (menjaga nama baik) dijadikan sebagai masalah dalam pelarangan tuduhan zina.

2. *Maslahah Mulghoh* (masalah yang tidak dipertimbangkan/sia-sia)

Maslahah yang oleh seseorang bisa jadi dianggap sebagai masalah, namun syariat tidak menganggapnya demikian, bahkan terdapat dalil yang jelas menolak masalah tersebut. Contohnya ialah masalah yang didapat ketika seseorang minum minuman keras. Bagi peminum, bisa jadi mereka berkilah bahwa mereka mendapatkan masalah berupa rasa enak dan tenang ketika meminum minuman keras. Namun syariat dengan tegas menolak masalah semacam ini.

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah yang tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh syariat ketika memutuskan hukum atas sesuatu, sekaligus tidak menolaknya. Contohnya merupakan masalah yang didapatkan oleh seorang warga negara ketika ia mencatatkan pernikahannya di KUA.

Selanjutnya, dipandang dari sisi kualitasnya ada tiga macam, yakni:

1. *al-Mashlahah ad-Dharuriyyah*

Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dikenal dengan pemeliharaan *al-Mashalih al-Khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

2. *al-Mashlahah al-Hajiyyah*

Kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokokatau mendasar yang antara lain berbentuk suatu keringanan dalam rangka mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

3. *al-Mashlahah at-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Terakhir, dipandang dari sisi ketercakupannya, masalah terbagi menjadi 3, yakni:

1. Masalah umum

Kemaslahatan umum yang mesti diwujudkan secara bersama oleh umat manusia, seperti menciptakan kondisi sosial politik dan ekonomi yang kondusif bagi kegiatan keagamaan warga negara. Atau seperti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran virus COVID 19.

2. Masalah komunal

Berkaitan dengan komunitas tertentu seperti misalkan kewajiban menjaga diri bagi para penumpang pesawat dari hal-hal yang telah ditetapkan seperti tidak bercanda dengan kata-kata “boom” dan lain sebagainya demi kemaslahatan berupa rasa aman untuk semua komunitas penerbangan.

3. Masalah individual

Berkaitan dengan per individu manusia, seperti kemaslahatan yang terkandung dalam gugat cerai (*fasakh*) yang diajukan oleh seorang istri ketika suaminya tidak menjalankan kewajibannya.

d. Dalil-Dalil Yang Menjadikan Hujjah Maslahah Mursalah

Jumhur ulama berpendapat bahwa maslahah mursalah yaitu hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasannya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, ijma' maupun qiyas atau istihsan itu disyariatkan pada hukum yang dikehendaki oleh maslahah umum, dan tidaklah berhenti pembentukan hukum atas dasar maslahah ini karena adanya saksi syari' yang mengakuinya.⁴²

Dalil-dalil ulama yang menjadikan hujjah maslahah mursalah yakni ada dua hal, diantaranya sebagai berikut:

Pertama yaitu bahwa maslahah ummat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas maslahah yang diakui oleh syariat saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan ummat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Dan pembentukan hukum itu tidak memperhatikan roda perkembangan ummat manusia dan kemaslahatannya. Hal ini tidak sesuai, karena dalam pembentukan hukum tidak dimaksudkan merealisasikan kemaslahatan ummat manusia.

Kedua, bahwasannya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, tabi'in dan para mujathid, maka jadi jelas, bahwa mereka telah

⁴² Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 99

mesyariatkan beberapa hukum untuk merealisasikan masalah secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya.⁴³

e. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Beberapa persyaratan dalam memfungsikan masalah mursalah, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau As-sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma'.⁴⁴

Sedangkan menurut para ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam menentukan hukum mensyaratkan tiga syarat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

⁴³ M Hasim Kamali, Prinsip dan Teori – Teori Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh) (Yogyakarta: Gandung, 1991), 58

⁴⁴ Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fikih, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 101

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Al-Ghazali berpendapat syarat-syarat untuk menjadikan kemaslahatan sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum yaitu ada tiga, diantaranya sebagai berikut:

1. Masalahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
2. Masalahah itu tidak meninggalkan atau tidak bertentangan dengan syara'.
3. Masalahah itu termasuk ke dalam kategori masalahah yang dzaruri, yang menyangkut kemaslahatan orang banyak dan universal.⁴⁵

Maslahah merupakan diambalnya suatu manfaat serta meninggalkan keburukan dengan tujuan mempertahankan syara', bahwasanya suatu masalahah harus selalu sependapat dengan syara' walaupun akan menentang tujuan kehendak manusia. Akan tetapi bukan tanpa alasan karena kemaslahatan manusia tidak selamanya berdasarkan tujuan syara', seringkali oleh kehendak manusia atas dasar keinginan hawa nafsu.

f. Objek Masalahah Mursalah

Dengan memperhatikan pengertian masalahah mursalah, dapat diketahui bahwa objek Al-Maslahah Al-Mursalah selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antar satu manusia dengan yang lain. Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam objek masalahah mursalah. Yang dimaksud segi peribadatan yaitu segala sesuatu yang tidak memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap hukum

⁴⁵ Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), 123

yang ada di dalamnya. Secara ringkas, masalah mursalah dapat difokuskan terhadap objek yang tidak terdapat dalam nas, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui i'tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan di ijma' atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.

g. Hubungan Masalah Mursalah dengan Pemberian upah (*ijarah*) penggilingan padi dengan sistem bekatul

Dalam hal ini antara masalah mursalah dengan pemberian upah penggilingan padi dengan sistem bekatul memiliki keterkaitan. Secara pengertiannya, masalah mursalah yakni sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut masalah mursalah. Masalah mursalah ini secara bahasa berarti manfaat. Manfaat yang dimaksud dalam syara' yaitu manfaat yang gunanya menjaga akal, menjaga nyawa, keturunan, menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga harta.⁴⁶

Sedangkan objeknya yang dapat dijadikan masalah mursalah yaitu selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antar satu manusia dengan yang lain. Objek tersebut merupakan pilihan utama untuk mencapai kemaslahatan. Secara ringkasnya objek masalah ini yakni sesuatu yang tidak terdapat dalam nash, baik Al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui i'tibar.

Selain itu masalah mursalah juga mempunyai beberapa syarat agar dapat dikategorikan dalam masalah mursalah, syarat-syaratnya yakni sebagai berikut:

⁴⁶ Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), 113.

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.
2. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
3. Sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau As-sunnah Rasulullah atau bertentangan dengan ijma.⁴⁷

⁴⁷Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, 103.